

**PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DISAHKAN OLEH NOTARIS DAN
TIDAK DICATATKAN PADA DISDUKCAPIL BAGI PASANGAN
NON MUSLIM**

**(Studi Penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan
Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Agung Putra Pratama

02011281924092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Nama : Agung Putra Pratama
Nim : 02011281924092
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**Perjanjian Perkawinan Yang Disahkan Oleh Notaris dan Tidak Dicatatkan
Pada Disdukcapil Bagi Pasangan Non Muslim
(Studi Penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan
Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby)**

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
21 Februari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

Indralaya, Februari 2023

Mengesahkan

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Putra Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924092
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 10 Agustus 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila, dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2023



Agung

Agung Putra Pratama
NIM. 02011281924092

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan (Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali) ”

(Q.S. Al-Baqarah: 155-156)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :


- Allah SWT
- Kedua Orang Tua
- Adikku Tercinta
- Keluarga Besarku
- Dosenku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DISAHKAN OLEH NOTARIS DAN TIDAK DICATATKAN PADA DISDUKCAPIL BAGI PASANGAN NON MUSLIM (Studi Penetapan Nomor: 443/PDT.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby)”** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat senang serta akan menerima semua saran dan kritikan yang membangun dan dapat mengembangkan materi dari skripsi ini yang disampaikan oleh pembaca.

Selama penulisan skripsi ini telah banyak hambatan yang penulis lewati tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., dan Ibu Dian Afrilia S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Diharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Februari 2023



Agung Putra Pratama
NIM. 02011281924092

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan karunia, ridho, kelancaran, serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Mulyadi, S.H., M.Kn., dan Ibu Nurhasanah, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan, dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya
3. Adik saya, Muhammad Gibran Dwi Putra dan Keluarga Besar saya yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan senantiasa selalu memberikan doa kepada saya.
4. Bapak Prof. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, dan selalu mengarahkan penulis mulai dari penulisan judul hingga penulisan skripsi ini selesai.

8. Ibu Dian Afrilia S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, dan selalu mengarahkan penulis mulai dari penulisan judul hingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang sangat berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Risnata Linda, Amd.Kom. yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan motivasi, menjadi teman bertukar pikiran selama masa perkuliahan serta telah menemani proses penulisan skripsi ini sampai selesai.
11. Sahabat dan teman seperjuangan penulis Junet, Taufiq, Raja, Bagus, Annisa, Titik, Reyhan, Erika, Olinda, Billy, Ferdi, Prima, Ilman, dan Ezzad yang sudah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada akhirnya penulis ingin menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya bila ada kata-kata penulis maupun perbuatan penulis yang kurang berkenan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum

Indralaya, Februari 2023



Agung Putra Pratama
NIM. 02011281924092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Teknik Analisis Data Penelitian	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan Data.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Pengaturan Perkawinan	30
3. Tujuan Perkawinan.....	32
4. Asas-Asas Perkawinan	33
5. Syarat dan Syarat Sahnya Perkawinan	34
6. Akibat Hukum Perkawinan	38
7. Berakhirnya Perkawinan	42

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	44
1. Pengertian Perjanjian.....	44
2. Asas-Asas Perjanjian.....	45
3. Syarat Sah Perjanjian.....	47
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	49
5. Macam-Macam Perjanjian.....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan.....	52
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	52
2. Waktu Diadakannya Perjanjian Perkawinan.....	55
3. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan.....	56
4. Isi Perjanjian Perkawinan.....	58
5. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan.....	61
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan pada penetapan Nomor 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby.....	63
1. Pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim.....	66
2. Pertimbangan Hakim pada penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby	81
B. Kepastian Hukum Dari Perjanjian Perkawinan Yang Hanya Disahkan Oleh Notaris Dan Tidak Dicatatkan Pada Disdukcapil Bagi Pasangan Non Muslim Pada Penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim Dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby.....	93
C. Implikasi Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Perkawinan Yang Hanya Disahkan Oleh Notaris Dan Tidak Dicatatkan Pada Disdukcapil Bagi Pasangan Non Muslim Pada Penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim Dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby.....	101
BAB IV PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini memiliki latar belakang mengenai perjanjian perkawinan yang hanya disahkan oleh Notaris dan tidak dicatatkan pada Disdukcapil bagi pasangan non muslim. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan, kepastian hukum dan implikasi hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang hanya disahkan oleh Notaris dan tidak dicatatkan pada Disdukcapil bagi pasangan non muslim dalam Penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung oleh data lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah hakim dalam dasar pertimbangannya telah didasari dengan alasan-alasan yang tepat dan logis sehingga sudah sepatutnya hakim mengabulkan masing-masing permohonan pemohon untuk seluruhnya. Perjanjian perkawinan tetap sah bagi pasangan suami-istri yang membuatnya karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan pasal 1320 BW. Selain itu, perjanjian perkawinan tersebut juga dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akta notaris yang mana akta tersebut adalah sebuah bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga menjamin adanya kepastian hukum untuk para pihak yang membuatnya. Implikasi hukum yang timbul adalah bagi suami-istri perjanjian perkawinan tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan jika menyangkut pihak ketiga yang berkepentingan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci: *Pasangan Non Muslim, Pegawai Pencatat Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Tidak Dicatatkan*

Pembimbing Utama



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah sebuah keperluan individu bertujuan demi mewujudkan keluarga bahagia serta berlandaskan pada Ketuhanan YME. Perkawinan ialah hubungan antara sepasang lelaki dan perempuan yang sepakat untuk berkomitmen memiliki anak dan untuk membangun serta memelihara rumah tangga dan kehidupan keluarga.¹

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.² UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur dan memberi jaminan bahwa semua Rakyat Indonesia boleh melangsungkan perkawinan untuk meneruskan keturunannya. Perkawinan ialah sesuatu bentuk perbuatan hukum yang mempunyai makna berarti pada kehidupan setiap individu dengan berbagai implikasi hukum yang mengikutinya. Di Indonesia saat ini, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan).

Perkawinan ialah sesuatu perbuatan hukum, oleh sebab itu perkawinan menimbulkan implikasi hukum yakni hak dan kewajiban bagi pasangan suami-

¹ Marsidah, “*Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*”, Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X, Vol.18 No.2 Mei 2020, hlm. 218, dalam <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/283/246#:~:text=Perjanjian%20kawin%20menurut%20Pasal%2029,atau%20diubah%20selama%20berlangsungnya%20perkawinan.> diakses Hari Senin 26 September 2022 pukul 19.42 WIB

² Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Bab XA, Pasal 28 B ayat (1), Tahun 1945.

istri yang mengadakan perkawinan tersebut. Perkawinan menimbulkan implikasi hukum untuk pasangan suami-istri, seperti dalam hal ikatan hukum bagi suami-istri, terjadi bentuk baru tentang harta selama perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.³

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, makna dari perkawinan ialah: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".⁴ Artinya Indonesia dengan berlandaskan Pancasila, dimana sila ke-1 adalah Ketuhanan YME, membuat perkawinan mengandung ikatan yang begitu erat dengan agama serta spiritual, maka dari itu perkawinan bukan saja berisi unsur lahiriah, namun ada unsur batiniyah yang juga memegang peranan penting.⁵ Adanya frasa "Ketuhanan YME" berarti bahwa perkawinan bukan cuma dianggap sebagai suatu tindakan yang cuma mengikat orang yang menikah saja, tapi juga mempunyai nilai-nilai spiritual dan religi.⁶

Mengenai sahnya sebuah perkawinan itu sendiri telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan

³ Sonny Dewi Judiasih, "*Harta Benda Perkawinan*", Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 3.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1, Tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 1, Tahun 1974.

⁵ Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, "*Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*," *Privat Law*, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf> diakses Hari Selasa 06 September 2022 pukul 19.28 WIB

⁶ Tengku Erwinsyahbana, "*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2/No.2/2012, dalam <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1143/1134> diakses Hari Selasa 06 September 2022 pukul 19.40 WIB

kepercayaan masing-masing serta dilaksanakan pencatatan.⁷ Sementara itu, syarat-syarat perkawinan dibedakan menjadi dua, yakni syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil tercantum mulai dari Pasal 6-11 Undang-Undang Perkawinan, antara lain kesepakatan para pihak, minimal umur, macam-macam hambatan untuk melangsungkan perkawinan, dan jangka waktu menunggu untuk janda. Kemudian, syarat formil perkawinan tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan,

Sebuah perkawinan baru bisa dilangsungkan serta sah secara hukum jika sudah sesuai dengan persyaratan formil maupun materiil yang tertera pada Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan bisa dikatakan sah jika telah memenuhi ketentuan hukum agamanya, kemudian dilaksanakan pencatatan dengan dasar hukum yang sedang berlaku. Bagi pasangan muslim perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi pasangan non muslim perkawinannya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL). Implikasi hukum jika sebuah perkawinan tidak bisa memenuhi syarat sah maupun syarat-syarat perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan, "*Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.*"⁸

Mengenai perjanjian perkawinan itu sendiri telah diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1, Tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 2, Tahun 1974.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1, Tentang Perkawinan, Bab IV, Pasal 22, Tahun 1974.

- 1) *“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.*
- 2) *Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan*
- 3) *Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan*
- 4) *Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”*

Akan tetapi, pada waktu 27 oktober 2016, MK mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengganti redaksi isi pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Perkawinan.

Pada dasarnya, persis seperti perjanjian pada lazimnya, asas kebebasan dalam berkontrak juga dianut dalam perjanjian perkawinan oleh para pihak yang akan menghendaki adanya kesepakatan selama perjanjian itu tidak melanggar atau berlawanan dengan UU, tata Susila dan tata tertib umum. Kebebasan untuk mengadakan kontrak sendiri telah ditetapkan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menentukan bahwasanya: *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*⁹ Akan tetapi, ketentuan pasal 1338 ayat (3) BW telah

⁹ Oken Shahnaz Pramasantya, *“Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.”*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No.2 Tahun 2017, hlm. 195, dalam <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1671/pdf> diakses Hari Senin 19 September 2022 pukul 23.20 WIB.

mengantisipasi supaya kebebasan itu masih dilandasi dengan asas itikad baik (*good faith*).

Untuk sebuah keabsahan, *Burgerlijk Wetboek* (BW) juga mengatur mengenai sahnya suatu perjanjian apabila dalam perjanjian tersebut sudah memenuhi ketentuan dari syarat sahnya sebuah perjanjian telah ditentukan dalam Pasal 1320 BW yakni:

- 1) “Sepakat mengikatkan diri.
- 2) Cakap hukum
- 3) Objek tertentu.
- 4) Kausa yang halal.”

Sahnya perjanjian perkawinan juga wajib berpatokan dalam ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Perkawinan. Calon pasangan yang ingin mengadakan perjanjian perkawinan wajib bersepakat tentang apa saja yang diperjanjikan. Kesepakatan inilah yang merupakan syarat pertama serta kunci dalam mengadakan perjanjian perkawinan.¹⁰

Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai rumusan perjanjian perkawinan, namun UU ini mengakui akan adanya perjanjian

¹⁰ Lisa Wage Nurdiyanawati dan Siti Hamidah, “*Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan*”, Vol. 4 No.1 Juni 2019, hlm. 104, dalam <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/10464/4714> diakses Selasa 27 September 2022 pukul 09.56 WIB

perkawinan tersebut. Oleh karenanya, sejumlah ahli mengutarakan opini tentang arti perjanjian perkawinan, yakni:¹¹

1. R. Subekti, Perjanjian kawin ialah sebuah perjanjian yang menyimpangi persoalan harta antara suami-istri dari yang sudah ditentukan UU selama perkawinan dilangsungkan.
2. Komar Andasmita, Perjanjian Perkawinan ialah perjanjian untuk memberikan pengaturan mengenai harta sebagai implikasi dari perkawinan, yang diadakan oleh calon mempelai.
3. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Perjanjian Perkawinan ialah perjanjian untuk mengatur implikasi dari perkawinan yang timbul mengenai harta, yang diadakan oleh calon mempelai sebelum atau ketika perkawinan akan dilangsungkan.

Dari sejumlah arti yang telah dirumuskan oleh para ahli tersebut, bisa dipahami perjanjian perkawinan dibuat hanya mengenai seputar harta benda antara pasangan suami-istri. Mengenai harta, dalam perjanjian perkawinan selanjutnya akan disepakati apakah harta benda tersebut disatukan seluruhnya, disatukan secara terbatas saja atau dipisah dengan tidak menyatukannya sama sekali. Kemudian, ketentuan lain UUP mengatur yakni perjanjian tidak bisa dilakukan pengesahan apabila melewati batas hukum, agama, serta tata susila.¹²

¹¹ Moh. Ali Wafa, *“Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil”*, Tangerang: YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia), 2018, hlm. 218-219.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1, Tentang Perkawinan, Bab V, Pasal 29 Ayat (2), Tahun 1974.

Mengenai perjanjian perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 139-154 BW. Pasal 139 BW menyebutkan jika dalam pembuatan perjanjian perkawinan, kedua belah pihak ialah calon pasangan suami-istri, memiliki hak untuk mempersiapkan beberapa penyimpangan dari aturan yang telah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan seperti contohnya di dalam penyatuan dari harta kekayaan. Mengenai penyatuan harta kekayaan itu bisa dilaksanakan apabila perjanjian tersebut tidak berlawanan dengan tata susila ataupun ketertiban umum sudah berlaku sejak dulu di lingkungan masyarakat.¹³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Notaris (UUJN), *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”* Kemudian ketentuan lain dari UUJN juga ditentukan *“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”*¹⁴

¹³ I Gede Oka Cosmei Digo Permana, dan I Gede Pasek Pramana, *“Perjanjian Kawin Dalam Perspektif Budaya Hukum Masyarakat Indonesia”*, Jurnal Kertha Wicara, Vol.11 No.6 Tahun 2022: hlm. 1372, dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84340/45975> diakses Hari Senin 19 September 2022 pukul 23.33 WIB.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bab III, Pasal 15 ayat (1), Tahun 2014.

Mengenai keinginan untuk mengadakan perjanjian perkawinan menjadi bentuk Akta Notaris berupa akta autentik itu memiliki tujuan supaya perjanjian itu memiliki kekuatan hukum serta menjadi alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna. Pada *Burgerlijk Wetboek* (BW), sebuah perjanjian perkawinan jika tidak dinyatakan dalam sebuah Akta Notaris bisa batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan pada BW mengenai perjanjian perkawinan, bisa disimpulkan bahwasanya kewenangan Notaris ialah hanya sebatas menuangkan perjanjian perkawinan menjadi bentuk akta autentik.

Wewenang seorang Notaris, pada UU Perkawinan tentang perjanjian perkawinan mempunyai konsep yang tidak sama. Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, disebutkan jika wujud perjanjian perkawinan ialah perjanjian tertulis. Artinya, perjanjian perkawinan bisa berwujud akta di bawah tangan ataupun Akta Notaris, sesuai atas yang disepakati kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Undang-Undang Perkawinan tidak mengharuskan wujud dari perjanjian perkawinan menjadi Akta Notaris layaknya *Burgerlijk Wetboek*. Pada kenyataannya, mayoritas para pihak yang menginginkan adanya perjanjian perkawinan tetap menjadikan perjanjian perkawinan ke wujud Akta Notaris supaya menjadi alat bukti yang sempurna.¹⁵

Mengikuti perkembangan sekarang, perjanjian perkawinan dinilai sebuah hal yang dikatakan penting untuk kalangan tertentu buat diadakan para pihak yakni calon suami-istri. Meskipun di Indonesia perjanjian perkawinan bukanlah

¹⁵ Desimawati Sinaga, "Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 6 No. 2 September 2020, hlm. 108, dalam <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/2648> diakses Hari Selasa 27 September 2022 pukul 20.25 WIB

suatu hal yang diharuskan, akan tetapi pada praktiknya banyak ditemui calon mempelai mengadakan perjanjian perkawinan yang pada lazimnya dilaksanakan sebelum dan/atau ketika akan melangsungkan perkawinan.

Perlu ditegaskan sesungguhnya instrumen hukum dalam bentuk perjanjian perkawinan sesuai yang diterangkan di atas ialah suatu usaha pemerintah untuk mengkomodir kepentingan individu serta akan dikembangkan di kemudian hari dalam bidang hukum.¹⁶

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah sebagai acuan apabila dikemudian hari timbul suatu konflik, dapat menjadi landasan para pihak dalam melaksanakan batasan hak serta kewajiban mereka.¹⁷ Selain itu, perjanjian perkawinan dibuat guna memberikan perlindungan bagi kepentingan suami-istri pada sebuah perkawinan berkaitan dengan permasalahan harta maupun lainnya. Adanya kesadaran hukum separuh masyarakat yang menginginkan adanya perjanjian perkawinan diakibatkan oleh adanya isu masalah mengenai harta bersama, seperti timbulnya hutang dalam harta bersama. Perjanjian kawin diadakan pula bertujuan untuk memperoleh kepastian soal harta, berupa harta bawaan maupun harta bersama. Dasar lainnya yang memberikan dorongan diadakannya perjanjian perkawinan ialah kemajuan serta perkembangan zaman

¹⁶ Si Ngurah Ardhya dan I Putu Windu Mertha Sujana, “Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021, hlm. 301, dalam <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/31493/17410> diakses Hari Selasa 27 September 2022 pukul 20.48 WIB

¹⁷ Luthfy Taslima, Tesis: “Pengesahan Perjanjian Kawin Oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015”, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018), hlm. 68-69.

yang diiringi dengan isu masalah perkawinan yang lebih rumit daripada zaman dulu, dan juga akibat naiknya angka perceraian.¹⁸

Perjanjian perkawinan bukan sekedar membahas pengaturan tentang pemisahan harta benda perkawinan, tapi juga berupa tentang pemisahan untung rugi. Suami-istri akan menanggung sendiri sepenuhnya mengenai semua utang yang didapat baik sebelum maupun selama perkawinan, sehingga jika ada satu pihak dinyatakan pailit sebab tidak bisa melaksanakan prestasinya membayar semua utang, maka dengan diadakannya perjanjian kawin, mengenai harta pihak lain akan tetap aman dan tidak akan terganggu. Dengan adanya perjanjian perkawinan, tentu bisa menciptakan perlindungan hukum untuk kedua belah pihak jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan selama perkawinan, serta apabila dalam perkawinan timbul sebuah masalah rumah tangga, menyebabkan perceraian, maka urusan mengenai harta bendanya disesuaikan berdasarkan perjanjian kawin yang telah diadakan suami-istri itu.

Akan tetapi, masih banyak ditemui sejumlah perjanjian perkawinan yang dibuat dengan cara sah, namun tidak dicatatkan atau disahkan oleh petugas yang diberi kewenangan. Perjanjian perkawinan tersebut dapat menjadi sebuah masalah apabila belum disahkan atau dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yakni Kantor Urusan Agama untuk pasangan muslim serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pasangan non muslim karena bisa merugikan pihak lain di luar para pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini ialah pihak ketiga. Dengan

¹⁸ Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, “Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak” (*Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta*) *Privat Law*, Vol. VI No 2 Juli - Desember (2018): 223. Dalam <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/25594/17796> diakses Hari Selasa 06 September 2022 pukul 21.30 WIB

begitu muncul permasalahan mengenai kepastian hukum serta implikasi hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan yang hanya dibuat/disahkan Notaris dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan muslim dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) bagi pasangan non muslim.

Contoh kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini berdasarkan Penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim. Dalam hal ini Pemohon, yaitu Clement mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan dan melaporkan Perjanjian Kawin Nomor 1 tanggal 02-07-2005 dibuat di hadapan Hajjah Tuti Alawiyah, S.H., Notaris di Kota Bekasi pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan pemohon serta keterangan saksi Notaris Hajjah Tuti Alawiyah, S.H., Pemohon dan istri Pemohon Regina Djauhari telah melangsungkan perkawinan di Malang, pada tanggal 09-07-2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Nomor 025928Ast Akta Perkawinan Nomor 122/2005 tanggal 09-07-2005 diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Regina Djauhari telah membuat Perjanjian Kawin berdasarkan Akta Perjanjian Kawin Nomor 1 tanggal 02-07-2005 di hadapan Hajjah Tuti Alawiyah, S.H., Notaris di Kota Bekasi (Selanjutnya disebut Perjanjian Kawin). Pada tanggal 19 Oktober 2016, Nyonya Regina Djauhari telah meninggal dunia di Jakarta sebagaimana tercatat dalam kutipan Nomor AM.500.0078687 Akta Kematian Nomor 3175-KM-25102016-0012 tanggal 02 November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur. Dalam

perkawinan tersebut, telah dilahirkan dua orang anak yang sah dan yang masih hidup, yang saat ini masih diasuh, dibiayai, beralamat, dan bertempat tinggal serumah dengan Pemohon. Namun saat perjanjian perkawinan dibuat hingga saat permohonan ini diajukan, Perjanjian Kawin belum atau tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan melaporkan Akta Perjanjian Kawin Nomor 1 tanggal 02-07-2005 dibuat di hadapan Hajjah Tuti Alawiyah, S.H., Notaris di Kota Bekasi pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Akta Perjanjian Kawin Nomor 1 tanggal 02-07-2005 pada Akta Pernyataan Nomor 05 tanggal 11-01-2017 dan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 13 tanggal 11-01-2017, yang dibuat di hadapan Hajjah Tuti Alawiyah, S.H., Notaris di Kota Bekasi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.175.000, (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Salah satu contoh kasus lain yang penulis angkat dalam penelitian ini berdasarkan penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby. Dalam hal ini, para pemohon yaitu Alvin Adi Sumarno dan Meyliana Gracia Halim mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan dan melaporkan Perjanjian Kawin No.02 tanggal 09

Juni 2009 yang diadakan di hadapan Christiani Hartono, S.H., Notaris di Surabaya. Berdasarkan dalil permohonan para pemohon serta keterangan para saksi yang merupakan Ibu kandung dan adik kandung dari pemohon (Alvin Adi Sumarno), bahwa antara para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juli 2009 di Surabaya dan telah diterbitkan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 06 Juli 2009. Sebelum perkawinan berlangsung, para pemohon telah bersepakat untuk membuat Perjanjian Kawin dengan tujuan untuk memberi pengaturan mengenai harta mereka, yang pokoknya ialah tidak akan terjadi campur/persatuan harta. Bahwa Para Pemohon telah alpa untuk mencatatkan dan mendaftarkan perjanjian kawin yang dibuat ke Kanror Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Surabaya, Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan Perjanjian Kawin ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana Akta Perjanjian Kawin tanggal 09 Juni 2009, dengan Akta No : 02, yang dibuat dihadapan Christiani Hartono, SH., Notaris di Surabaya pada Akta Perkawinan No.1023/WNI/2009 tanggal 06 Juli 2009, yaitu antara Alvin Adi Sumarno dan Meyliana Gracia Halim ;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Surabaya, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya,

untuk mencatatkan Perjanjian Kawin Pemohon kedalam Register Perkawinan tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.308.000,- (Tiga ratus delapan ribu rupiah) ;

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dari pemohon pada putusan tersebut, kepastian hukum serta implikasi hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang hanya disahkan oleh Notaris dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan dan mengangkat masalah tersebut menjadi skripsi dengan judul:

“PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DISAHKAN OLEH NOTARIS DAN TIDAK DICATATKAN PADA DISDUKCAPIL BAGI PASANGAN NON MUSLIM (Studi Penetapan Nomor: 443/PDT.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan pada penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby?
2. Bagaimana kepastian hukum dari Perjanjian Perkawinan yang hanya disahkan oleh Notaris dan tidak dicatatkan pada Disdukcapil bagi pasangan

non muslim pada penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby?

3. Apa implikasi hukum yang timbul dari Perjanjian Perkawinan yang hanya disahkan oleh Notaris dan tidak dicatatkan pada Disdukcapil bagi pasangan non muslim pada penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat di atas, maka tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan pada penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum dari Perjanjian Perkawinan yang hanya disahkan oleh Notaris dan tidak dicatatkan pada Disdukcapil bagi pasangan non muslim pada penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby.
3. Untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul dari Perjanjian Perkawinan yang hanya disahkan oleh Notaris dan tidak dicatatkan pada Disdukcapil bagi pasangan non muslim pada penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby.

D. Manfaat Penelitian

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi yang merupakan suatu syarat untuk meraih

gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sekaligus penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa berkontribusi baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu pemecah permasalahan untuk masyarakat Indonesia terutama pasangan non muslim yang ingin mengetahui mengenai kepastian hukum, serta implikasi hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Notaris dan tidak dicatatkan pada Disdukcapil bagi pasangan non muslim.

2. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan serta memperkaya ilmu pengetahuan hukum tentang perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Notaris dan tidak dicatatkan pada Disdukcapil bagi pasangan non muslim serta dapat digunakan untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas objek permasalahan yang ditulis oleh penulis yaitu pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan pada penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby, kepastian hukum dan implikasi hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang hanya disahkan oleh Notaris dan tidak dicatatkan pada Disdukcapil bagi pasangan non muslim pada penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebuah identifikasi teori-teori yang menjadi pondasi untuk digunakan sebagai suatu dasar dalam berpikir untuk melaksanakan sebuah penelitian guna membantu dalam mengkaji sebuah permasalahan. Teori-teori yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian yaitu *Pertama*, timbulnya ketentuan yang memiliki sifat umum membuat orang memahami tindakan yang mana dilarang serta tidak dilarang untuk dilaksanakan, serta *Kedua*, berisi keamanan hukum untuk masyarakat dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum bukan saja berisi pasal-pasal UU, akan tetapi juga adanya konsistensi pada putusan hakim terdahulu dalam kasus yang mirip yang sudah *inkrahct*.¹⁹ Kepastian hukum ialah ciptaan dari hukum atau tepatnya dari perundang-undangan. Apabila datangnya hukum, maka akan datang kepastian.²⁰

Sudikno Mertokusumo menyampaikan opini mengenai kepastian hukum, yaitu suatu jaminan hukum akan ditegakkan dengan benar. Kepastian hukum bertujuan untuk mengatur hukum dalam peraturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kewibawaan, oleh karena itu aturan tersebut mempunyai aspek hukum yang bisa menjamin kepastian, hukum akan berperan sebagai aturan yang wajib dipatuhi.²¹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, hlm. 158.

²⁰ Satjipto Raharjo, “*Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*”, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 85.

²¹ Zainal Asikin, “*Pengantar Tata Hukum Indonesia*”, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 25.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan teori ini sebagai suatu dasar berpijak dalam berpikir untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah mengenai kepastian hukum dari perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Notaris dan tidak dicatatkan pada Disdukcapil bagi pasangan non muslim pada penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby.

2. Teori Perlindungan Hukum

Upaya perlindungan yang diperuntukkan bagi subyek hukum dalam wujud sebuah perlindungan hukum yang memiliki sifat *preventif* dan *represif*, serta tertulis/tidak tertulis yang dinyatakan dalam bentuk undang-undang. Sebuah gambaran dari tujuan akhir perlindungan hukum adalah keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian, dan kemanfaatan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah upaya yang digunakan dalam memberikan perlindungan kepada kepentingan individu mengenai HAM yang dirugikan individu atau kelompok lain serta perlindungan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat agar bisa menggunakan berbagai macam hak serta kepentingan yang telah diberi oleh hukum.²²

Perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:²³

- a) Perlindungan Hukum *Preventif*, ialah sebuah bentuk perlindungan hukum kepada rakyatnya yang didapatkan dari pemerintah guna menyampaikan opininya sebelum sebuah keputusan pemerintah menjadi wujud yang

²² Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²³ Dyah Permata Budi Asri, “*Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*,” *Journal of Intellectual Property*, Vol 1 No. 1 (2018): hlm 13–23, Dalam <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142>, hlm.18. diakses Hari Senin 12 September 2022 pukul 16.45 WIB

definitif. Hal ini bertujuan mencegah sebelum timbulnya sebuah pelanggaran.

- b) Perlindungan Hukum *Represif*, ialah sebuah bentuk perlindungan hukum yang lebih diperuntukkan dalam penyelesaian permasalahan yang berupa denda, sanksi, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan ini dikatakan sebagai sebuah wujud perlindungan akhir.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum dan berbagai upaya untuk melindungi martabat manusia. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai representasi dari fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum, yaitu mencapai keserasian nilai keadilan, kepentingan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan teori ini sebagai landasan berpikir untuk mengkaji dan menjawab dalam rumusan masalah mengenai implikasi hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang hanya disahkan oleh Notaris dan tidak dicatatkan pada Disdukcapil bagi pasangan non muslim pada Penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby.

3. Teori Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 BW dirumuskan bahwa: “*Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.²⁴ Menurut teori konvensi yang

²⁴ Zakiyah, 2015, “*Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*”, Cetakan II, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, hlm. 2.

dikemukakan oleh van Dunn, perjanjian mengacu pada hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menghasilkan akibat hukum berdasarkan perjanjian tersebut.²⁵

Mengenai syarat-syarat sah perjanjian itu sendiri telah tercantum di dalam pasal 1320 BW yaitu:

- a. Sepakat mengikatkan diri.
- b. Cakap.
- c. Objek tertentu.
- d. Kausa yang halal.

Di dalam pembuatan perjanjian itu sendiri harus berlandaskan pada asas-asas perjanjian. Asas-Asas tersebut antara lain:

a) Asas Kebebasan berkontrak

Asas ini ialah suatu asas yang menyatakan bahwa semua individu pada dasarnya bisa mengadakan perjanjian berupa/macam apa saja namun tidak berlawanan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Adapun dasar hukum dari asas kebebasan berkontrak ini adalah pasal 1338 ayat (1) BWs, bunyinya "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*"²⁶

b) Asas Konsensualisme

Asas ini mendefinisikan bahwa perjanjian telah lahir sejak tercapainya kata sepakat tentang hal-hal pokok yang diperjanjikan. Dasar hukum dari asas konsensualisme adalah pasal 1320 ayat (1) BW.

²⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.161.

²⁶ *Ibid*, hlm. 18.

c) Asas Itikad Baik

Dasar Hukum dari adanya asas itikad baik adalah ketentuan Pasal 1338 ayat (3) BW yaitu "*Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Itikad baik dimaknai bahwasanya para pihak dalam sebuah perjanjian memiliki keharusan berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tidak adanya kelicikan, akal bulus, akal-akalan, tidak membuat gangguan pada individu lain, tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri saja, namun juga dengan mementingkan kepentingan individu lain.²⁷

d) Asas Kepribadian

Asas tersebut menjelaskan bahwa ketika salah satu pihak mengadakan perjanjian dengan pihak lain, muncul suatu kepercayaan antara keduanya untuk saling menepati janji atau memenuhi prestasinya di masa mendatang, apabila tidak dilandasi dengan kepercayaan maka perjanjian tersebut tidak menjadi ada.

e) Asas Kepastian Hukum

Asas ini menentukan bahwa para pihak berkedudukan setara di mata hukum dengan tidak memandang derajat, status, kekuasaan, kekayaan, ras, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan teori ini sebagai landasan berpikir dalam menganalisis. Jika dikaitkan dengan isu masalah yang diangkat pada penelitian ini, perjanjian perkawinan ialah sebuah perjanjian, oleh sebab itu baik pihak suami maupun pihak istri serta pihak

²⁷ *Ibid*, hlm. 22.

yang tersangkut mempunyai hak dan kewajiban masing-masing untuk melaksanakannya.

4. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim ialah satu dari banyaknya aspek utama dalam menetapkan suatu wujud nilai dari sebuah keputusan seorang hakim yang mempunyai keadilan (*ex aequo et bono*) serta memiliki kepastian hukum. Selain itu juga berisikan kebermanfaatan untuk para individu/kelompok yang tersangkut oleh karena itu pertimbangan hakim tersebut dalam menyikapinya wajib dengan hati-hati, benar, serta cermat. Jika pertimbangan hakim tidak hati-hati, benar, serta cermat, akibatnya ialah putusan hakim yang timbul dari pertimbangan hakim itu bisa untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁸

Seorang hakim pada pemeriksaan sebuah perkara pula memerlukan pembuktian, yang mana hasil dari pembuktian tersebut berguna menjadi bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian ialah bagian terpenting pada pemeriksaan di persidangan. Pembuktian memiliki tujuan untuk mendapatkan kepastian jika sebuah perkara/fakta yang disampaikan itu benar adanya, supaya memperoleh putusan hakim yang tepat serta adil. Hakim tidak dapat memberikan sebuah putusan sebelum peristiwa atau fakta itu betul-betul ada menurutnya, dengan dibuktikan kebenarannya, menyebabkan terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁹

²⁸ Mukti Arto, 2004, "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*", Cetakan V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

²⁹ *Ibid*, hlm. 141.

Pada hakekatnya pertimbangan hakim sudah seharusnya pula berisikan mengenai hal-hal seperti:³⁰

- a) Inti persoalan serta berbagai hal yang mendapat pengakuan maupun dalil-dalil yang tidak dibantah.
- b) Terdapat analisis dengan cara yuridis serta semua aspek berkaitan dengan segala kenyataan/hal-hal yang terungkap pada persidangan.
- c) Segala apa saja dari petitum Penggugat, wajib menjadi pertimbangan satu demi satu agar hakim bisa memberikan putusan sebuah perkara

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan teori ini sebagai landasan berpikir untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan Penetapan pada putusan Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor: 958/Pdt.P/2014/PN.Sby.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif dan didukung oleh data lapangan. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “*penelitian hukum dengan mengkaji norma hukum yang berlaku sebagai objek analisisnya*”. Penelitian hukum normatif bisa dikatakan juga sebagai penelitian hukum dogmatik yakni meliputi penelitian, pemeliharaan, dan pengembangan struktur hukum positif dengan struktur yang logis.³¹ Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dengan cara

³⁰ *Ibid*, hlm. 142.

³¹ E. Saefullah Wiradipradja, “*Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*”, Bandung: Keni Media, 2015, hlm. 5.

menelaah, mengkaji, dan menganalisis aturan hukum yang berlaku. Adapun penelitian ini didukung oleh data lapangan dengan cara penulis melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait serta berwenang dalam hal ini Notaris.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Yang diartikan pendekatan ini ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji UU serta aturan yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi dan ditangani. Ini disebabkan penulis memakai peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melaksanakan analisis. Peraturan perundang-undangan menjadi sebuah titik fokus penelitian ini dan juga hukum memiliki sifat yang cirinya *comprehensive*, *all-inclusive* dan *systematic*. Di dalam penulisan skripsi ini, pendekatan perundang-undangan akan diterapkan penulis pada isu masalah yang diangkat penulis.

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual berawal dari ajaran serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³² Pemahaman yang didasari oleh ajaran dan doktrin ilmu hukum ialah landasan untuk penulis guna membangun argumentasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi penulis. Ajaran dan doktrin ini memberikan kemungkinan untuk penulis

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, cetakan kesepuluh, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 166.

menemukan dan memperoleh wawasan yang berkaitan guna menyelesaikan masalah hukum ini.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus mempunyai manfaat pada saat akan mengkaji bagi penulis dalam membuat alasan/opini demi menjawab permasalahan isu hukum. Pendekatan kasus dilaksanakan dengan mengkaji kasus-kasus yang punya kaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan kasus bertujuan untuk mendalami penerapan norma dalam praktik hukum.³³

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penulisan pada penelitian ini menggunakan data yakni data sekunder yang didukung dengan data lapangan.

Data Sekunder, ialah data yang bisa didapatkan dengan teknik mengangkat, meninjau, dan membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

a) Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara, yakni:

- 1) “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³³ Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.”

b) Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

c) Bahan Hukum tersier, ialah bahan hukum yang memiliki kegunaan sebagai arahan atau yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta sekunder contohnya literatur, dokumen, media massa, KBBI, Kamus Hukum, dan internet, dalam rangka mendukung penelitian.

Adapun penelitian ini didukung oleh data lapangan dengan cara penulis melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait dan berwenang dalam hal ini Notaris di Kota Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a) Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara atau tanya jawab yang dilakukan secara langsung guna mendapatkan informasi.

Mengenai hal ini yang menjadi narasumber dalam wawancara tersebut yaitu Notaris Husnawaty, S.H., yang berkedudukan di Kota Palembang.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari data dalam bentuk peraturan perundang-undangan, literatur dalam bentuk buku, jurnal, karya ilmiah, dan majalah.

5. Teknik Analisis Data Penelitian

Penelitian ini memakai analisis data kualitatif, artinya data sekunder serta data lapangan dari suatu fenomena dianalisis secara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam hal ini sesuai dengan pengertian analisis data kualitatif, hasil wawancara, dan studi kepustakaan dianalisa secara mendalam untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Data yang sudah didapat dan terkumpul dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, dimana bahan hukum yang telah didapatkan dari hasil penelitian ini diuraikan dengan cara menjelaskan data yang sudah didapat dari studi lapangan dan studi kepustakaan serta meringkas berbagai kondisi dan situasi yang terjadi dalam berbagai data tersebut.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan Data

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif, yakni ialah suatu cara dalam penarikan kesimpulan yang menggunakan suatu kerangka berfikir sesuai realita dari hal-hal umum menuju dan diakhiri dengan suatu kesimpulan realita yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Hamid Sarong. 2010. *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*. Banda Aceh: PeNA.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2011. *"Hukum Perikatan: (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*. Cetakan Kesepuluh. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar. 2020. *"Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi"*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Benny Djaja. 2020. *"Perjanjian Kawin: Sebelum, Saat, dan Sepanjang Pekawinan"*. Cetakan ke-1. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- E. Saefullah Wiradipradja. 2015. *"Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum"*. Bandung: Keni Media.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2012. *"Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematisasi KUH Perdata dan Perkembangannya"*. Cetakan Kesatu, Bandung: PT Refika Aditama.
- H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009. *"Hukum Acara: Hukum dalam Teori dan Praktek pada Peradilan Agama"*. Makassar: Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas.
- Joenaendi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*. Depok: Prenadamedia Group.
- Johnny Ibrahim. 2006. *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Moch. Isnaeni. 2016. *"Hukum Perkawinan Indonesia"*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moh. Ali Wafa. 2018. *"Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil"*. Tangerang: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *"Hukum Perkawinan Islam: suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukti Arto. 2004. *"Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama"*. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- R. Subekti. 1987 *"Hukum Perjanjian"*, Cetakan Ke-4, Jakarta: Citra Aditya Bhakti.

- R. Subekti. 2010. *"Pokok- Pokok Hukum Perdata"*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Salim HS. 2011. *"Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)"*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Satjipto Raharjo. 2007. *"Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum"*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- _____, 2000. *"Ilmu Hukum"*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sonny Dewi Judiasih. 2015. *"Harta Benda Perkawinan"*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Syahmin. 2006. *"Hukum Perjanjian Internasional"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widhi Handoko. 2014. *"Kebijakan Hukum Pertanahan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif"*. Cetakan I. Desember 2014. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wiryo Prodjodikoro. 1984. *"Hukum Perkawinan di Indonesia"*. Bandung: Sumur Bandung.
- Yahya Harahap. 2007. *"Hukum Acara Perdata"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap. 2016. *"Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan."*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Asikin. 2012. *"Pengantar Tata Hukum Indonesia"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zakiah. 2015. *"Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya"*. Cetakan II. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

Jurnal

- Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, *"Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," Privat Law*, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>
- Bing Waluyo, *"Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020, hlm. 198, dalam <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135/98>
- Desimawati Sinaga, *"Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015"*, Jurnal Hukum *De'rechtsstaat*, Vol. 6 No. 2 September 2020, dalam <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/2648>
- Dyah Permata Budi Asri, *"Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan"*

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Journal of Intellectual Property, Vol 1 no. 1 (2018), dalam <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/11142>*
- Fhauzie Prasetyawan, *”Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”*, *Justitia Jurnal Hukum, Vol.2 No.1 April 2018, Dalam <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1713/1371#>*
- Firman Floranta Adonara, *”Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi”*, *Jurnal Ilmu Kenotariatan: Universitas Jember, Volume 1 Issue 2, 2020, hlm. 63, dalam <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JIK/article/download/23599/9702/>*
- Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, *”Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak” (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) Privat Law, Vol. VI No. 2 Juli - Desember (2018). Dalam <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/25594/17796>*
- Hanafi Arief, *”Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)”*, Volume. IX Nomor 2, Agustus 2017 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/225077-perjanjian-dalam-perkawinan-sebuah-telaa-02c3f637.pdf>
- I Gede Oka Cosmei Digo Permana, dan I Gede Pasek Pramana, *”Perjanjian Kawin Dalam Perspektif Budaya Hukum Masyarakat Indonesia”*, *Jurnal Kertha Wicara, Vol.11 No.6 Tahun 2022, dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84340/45975>*
- Lisa Wage Nurdiyanawati dan Siti Hamidah, *”Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan”*, Vol. 4 No. 1 Juni 2019. Dalam <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/10464/4714>
- Marsidah, *”Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”*, *Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X, Vol.18 No.2 Mei 2020, dalam <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/283/246#:~:text=Perjanjian%20kawin%20menurut%20Pasal%2029,atau%20diubah%20selama%20berlangsungnya%20perkawinan>*
- Oken Shahnaz Pramasantya, *”Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.”*, *Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No. 2, (2017), dalam <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1671/pdf>*
- Oly Viana Agustine, *”Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan*

Keharmonisan Perkawinan”, Jurnal *Rechtsvinding* Volume 6, Nomor 1, April 2017, dalam <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/121/137>

Si Ngurah Ardhya dan I Putu Windu Mertha Sujana, “*Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021, dalam <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/31493/17410>

Syarifah S.P., Rhama W.W., dan Edi Wahjuni, “*Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak*”, Jurnal Ilmu Kenotariatan: Universitas Jember, Volume 1 Issue 1, 2020, dalam <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JIK/article/view/18233/8362>

Tengku Erwinsyahbana, “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2/No.2/2012, dalam <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1143/1134>

Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Tesis

Luthfy Taslima. 2018. “*Pengesahan Perjanjian Kawin Oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015*”. Tesis Magister Kenotariatan. Palembang: Universitas Sriwijaya

Wawancara

Husnawaty, S.H., Notaris, wawancara bertempat di Kantor Notaris Husnawaty, Kota Palembang, 17 Januari 2023, pukul 13.10 WIB.

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-surat-keterangan-ahli-waris-beserta-contohnya-lt620a162c10619>